



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/176 /2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI ACEH SINGKIL ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengesahan Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2025 tanggal 21 Maret 2023 dan Berita Acara Hasil rapat Formatur Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028 tanggal 26 Maret 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Susunan Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2028;

KESATU : Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028 terdiri dari Pimpinan Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dan Komisi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dengan tugas masing-masing sebagai berikut:


- a. Pimpinan Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. memimpin Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
 3. memimpin sidang-sidang dan rapat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;

4. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil;
 5. menyusun memorandum akhir tugas atau nama lain pada akhir masa jabatan; dan
 6. melaksanakan Musyawarah Besar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- b. Komisi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data dan melakukan pembahasan awal terhadap isu aktual pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. menyusun dan membahas program operasional yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 3. mempersiapkan rancangan pertimbangan Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil untuk dibahas dalam rapat pleno; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.

- KETIGA : Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Masa kepengurusan Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028 selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 MEI 2023
18 SYAWWAL 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/176 /2023
 TENTANG
 SUSUNAN PENGURUS MAJELIS
 PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH
 SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2028.

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2028

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEPENGURUSAN MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL |
|-----|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | NASRIN. S.Pd.I | KETUA |
| 2. | IRSYADUL FIKRI. S.Pd.I | WAKIL KETUA I |
| 3. | ILMI WASHLIYANI. S.Pd.I | WAKIL KETUA II |
| 4. | DWI PUNNITASARI. S.Pd | KETUA KOMISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL |
| 5. | NAJMIATI. S.Pd | ANGGOTA KOMISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL |
| 6. | SADRI ONDANG JAYA. S.Pd | KETUA KOMISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH |
| 7. | MUHAMMAD STUDY | ANGGOTA KOMISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH |
| 8. | DR. T. SAHMINAN | KETUA KOMISI PENDIDIKAN TINGGI |
| 9. | SUPARDI | ANGGOTA KOMISI PENDIDIKAN TINGGI |
| 10. | KHALIDIN | KETUA KOMISI PENDIDIKAN DAYAH |
| 11. | ERWIN WIJAYA | ANGGOTA KOMISI PENDIDIKAN DAYAH |
| 12. | ALIASMUDDIN. A.Md | KETUA KOMISI BEASISWA |
| 13. | SUTAN SYAHRIR | ANGGOTA KOMISI BEASISWA |
| 14. | KADARUDDIN | KETUA KOMISI KAJIAN DAN PUBLIKASI |
| 15. | GAYA ASBAR | ANGGOTA KOMISI KAJIAN DAN PUBLIKASI |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS